

SEPEKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN, SAMSAT SRAGEN RAUP Rp4,5 MILIAR



Sumber Gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1744794299367-IMG_20250416_142959/82aqsk6wujh94at.jpeg

Isi Berita:

KBRN,Sragen: Program Pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) memicu antusias masyarakat untuk membayar pajak kendaraan.

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Sragen mencatat total ada 14.881 kendaraan dibayarkan pajaknya selama sepekan terakhir. Samsat Sragen berhasil meraup pendapatan sekitar Rp 4,5 miliar semenjak program pemutihan dijalankan.

Kepala UPPD/Samsat Sragen, Sri Marjoko mengungkapkan bahwa serapan PKB periode 8 - 14 April 2025 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Untuk tahun ini jumlahnya serapan mencapai Rp 4,5 miliar.

"Kalau dari tahun sebelumnya meningkat sangat signifikan, 100 persen naiknya. Karena pada periode yang sama tahun lalu itu libur lebaran," kata dia, Selasa (15/5/2025).

Adanya program Pemutihan PKB dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) lanjut Marjoko memicu antusias masyarakat untuk membayar PKB nya.

"Alhamdulillah mantab mas. Dalam artian masyarakat antusias. Kemarin juga ramai banget," ucap dia.

Marjoko menambahkan situasi saat ini sudah melandai dan hampir mendekati normal seperti hari-hari biasa.

"Sabtu kemarin sudah landai, Senin kemarin juga terjadi peningkatan tetapi tidak terlalu signifikan. Sehingga semuanya sudah normal," ucapnya.

Sementara itu catatan Samsat Sragen pada Selasa 8 April 2025 ada 2.792 kendaraan. Lantas Rabu 9 April 2025 ada 3.038 kendaraan, Kamis 10 April 2025 ada 2.980 kendaraan, Jumat 11 April ada 2.106 kendaraan, Sabtu 12 April 2025 ada 1.334 kendaraan dan Senin 14 April 2025 ada 2.631 kendaraan.

Sehingga total keseluruhan kendaraan yang dibayarkan pajak tahunan oleh pemiliknya mencapai 14.881 kendaraan bermotor.

"Kami mohon maaf aplikasi kami belum bisa memilah mana yang pemutihan mana yang bukan," kata dia. MI

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1454188/sepekan-pemutihan-pajak-kendaraan-samsat-sragen-raup-rp4-5-miliar>, "Sepekan Pemutihan Pajak Kendaraan, Samsat Sragen Raup Rp4,5 Miliar", tanggal 16 April 2025.
2. <https://regional.kompas.com/read/2025/04/15/145458378/sragen-serap-rp-45-miliar-pajak-kendaraan-dalam-6-hari>, "Sragen Serap Rp 4,5 Miliar Pajak Kendaraan dalam 6 Hari", tanggal 15 April 2025.

Catatan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1

- a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Air Tanah (PAT);
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
- g) Pajak Sarang Burung Walet;
- h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi